



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA
Nomor: 38/Kpts/OT.050/H.4.1/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA

Menimbang :

- a. Bahwa agar setiap satuan organisasi/ unit kerja di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyampaikan bahan dan produk informasi tentang kegiatannya secara akurat, cepat, sederhana, dan tidak meyesatkan;
- b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan/ atau Pelayanan Informasi diBadan publik;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Sub Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Permentan no 32 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 5. Permentan Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman uji Konsekuensi Informasi Publik Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP-DIPA-018.09.2.238027/2025 tanggal 13 Desember 2024;

7. Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Nomor: 01/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Susunan Organisasi Pejabat/ Petugas dan Jabatannya pada Unit Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma dengan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini, dengan rincian tugas sebagai berikut.
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan ; dan atau
 - e. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan akibat kerja dari Tim ini, dibebankan pada DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Jakarta.
2. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengujian Standarisasi Instrumen Tanaman Palma
Nomor : 38/Kpts/OT.050/ H.4.1/01/2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENGUJIAN STANDARISASI INSTRUMEN TANAMAN PALMA
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengujian Standarisasi Instrumen Tanaman Palma

Ketua : Ketua Tim Kerja PE dan Penyebarluasan Hasil Tanaman Palma

Sekretaris : Fandi Fardian, ST

Anggota :
1. Aisyah , A.Md
2. Claudia Rahim, Spd., M.Si
3. Prisca Claudia Daleda, S.E
4. Vindriani Esra, S.TP
5. Soraya Pangalima, S.P
6. Joshua Rogi, S.TP., M.Si
7. Ricky Mangudisang, S.P
8. Samuel Maharai Manaroinsong, S.P

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 2 Januari 2025

